



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Wonogiri**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**KASIJO TARTO WIYONO**, lahir di Wonogiri, tanggal 06 September 1961, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Keblokan RT. 001/RW. 008 Kel/Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kab.Wonogiri;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Irawan Adi Wijaya, SH.,MH Advokat /Pengacara, berkantor di Adi Wijaya Law Firm yang beralamat di Jln. Pemuda No.01 Gerdu, Giripurwo, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 19 Juli 2021 No.12/SK/01.VII/2021/PN.Wng;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada 19 Juli 2021 di bawah Register Perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Wonogiri pada tanggal 06 – 09 – 1961 dari pasangan suami istri Bp. YATMO WIYONO dan Ibu SAMIKEM.
2. Bahwa PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama SETYO ADI NUGRAHA yang telah mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dengan No. 2695/IND/1991 dengan nama orang tua TARTO WIYONO dengan KASIYEM dan anak kedua bernama DWI WULANSARI yang telah mendapatkan akta kelahiran dengan No. 807/1996. dengan nama orang tua KASIYO dengan KASIYEM.

3. Bahwa PEMOHON sejak kecil nama pemberian dari orang tua adalah :KASIYO, atau KASIJO dengan ejaan lama, dengan nama lengkap KASIJO TARTO WIYONO sehingga di dalam Akta Nikah pemohon tertulis nama pemohon : KASIYO, Kemudian di KTP dan KK PEMOHON bernama KASIJO TARTO WIYONO, kemudian di Akta kelahiran anak pertama atas nama Setyo Adi Nugraha bernama TARTO WIYONO, dan di Akta kelahiran anak kedua atas nama Dwi Wulansari bernama KASIYO.

4. Bahwa oleh karena perbedaan nama-nama tersebut yang ada dalam Akta Nikah, KTP, KK dan Akta Kelahiran Anak-anak pemohon, maka untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka kami bermaksud memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa nama KASIYO, TARTO WIYONO, dan KASIJO TARTO WIYONO, yang lahir di Wonogiri tanggal 06 – 09 – 1961 ketiga nama tersebut adalah orang yang sama.

5. Bahwa PEMOHON telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk memperbaiki dan/ atau mencantumkan nama PEMOHON di Akta kelahiran anak-anak PEMOHON akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, kami mengajukan permohonan ijin persamaan nama ke Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama :KASIYO, TARTO WIYONO, dan KASIJO TARTO WIYONO, yang lahir dari orang tua yang bernama Bp. YATMO WIYONO dan Ibu SAMIKEM. Pada tanggal 06 – 09 – 1961 ketiga nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mencantumkan persamaan nama Pemohon kedalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang bernama SETYO ADI NUGRAHA dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2695/IND/1991 dan Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang bernama DWI WULANSARI dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 807/1996.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa setelah selesai membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312110609610001 atas nama KASIJO TARTO WIYONO yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3312111108053698 atas nama KASIJO TARTO WIYONO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/8/216/87 atas nama KASIYO Bin YATMO WIYONO dan KASMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2695/INB/1991 atas nama SETYO ADI NUGRAHA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 807/1996 atas nama DWI WULANSARI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Desa Sendangijo Nomor 470/175 tanggal 14 Juli 2021, atas nama KASIJO TARTO WIYONO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. SAKSI DIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi diminta hadir di Persidangan untuk diminta keterangannya berkaitan dengan Permohonan Persamaan Nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Keblokan Rt. 002/Rw. 008, Kel. Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Nama orang tua pemohon YATMO WIYONO dan SAMIKEM, nama kecil Pemohon KASIJO;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dari nama KASIYO, TARTO WIYONO DAN KASIJO TARTO WIYONO adalah orang yang sama;
- Bahwa terjadi perbedaan nama karena adat istiadat setelah Pemohon menikah diberi nama tua oleh Pak Modin;
- Bahwa setahu Saksi Dokumen-dokumen penting Pemohon yang penulisannya berbeda :
  - Akta nikah nama Pemohon tertulis KASIYO.
  - KTP dan Kartu Keluarga.nama Pemohon tertulis KASIJO TARTO WIYONO.

Dokumen-dokumen penting miik anak Pemohon yang penulisannya berbeda:

- Akta Kelahiran anak pertama SETYO ADI NUGRAHA, nama Pemohon tertulis TARTO WIYONO.
- Akta Kelahiran Akta Kelahiran anak kedua DWI WULANSARI, nama Pemohon tertulis KASIYO.
- Bahwa sejak kecil sampai dengan sekarang, Pemohon dipanggil dan dikenal oleh masyarakat disekitar tempat tinggalnya dengan nama KASIJO;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon menyamakan nama untuk syarat administrasi pernikahan anak Pemohon yang bernama DWI WULANSARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi diminta hadir di Persidangan untuk diminta keterangannya berkaitan dengan Permohonan Persamaan Nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Keblokan Rt. 002/Rw. 008, Kel. Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon adalah YATMO WIYONO dan SAMIKEM, serta untuk nama kecil Pemohon KASIJO;
- Bahwa setahu Saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon dari nama KASIYO, TARTO WIYONO DAN KASIJO TARTO WIYONO adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi untuk awal mula nama Pemohon bisa berbeda-beda karena adat istiadat setelah dilakukan Perkawinan di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dimana Pemohon diberi nama tua karena telah melangsungkan Perkawinan dan diberi nama tua oleh Pak Modin;
- Bahwa setahu Saksi Dokumen-dokumen penting Pemohon yang penulisannya berbeda :

- Akta nikah nama Pemohon tertulis KASIYO.
- KTP dan Kartu Keluarga.nama Pemohon tertulis KASIJO TARTO WIYONO.

Dokumen-dokumen penting miik anak Pemohon yang penulisannya berbeda:

- Akta Kelahiran anak pertama SETYO ADI NUGRAHA, nama Pemohon tertulis TARTO WIYONO.
- Akta Kelahiran Akta Kelahiran anak kedua DWI WULANSARI, nama Pemohon tertulis KASIYO
- Bahwa sejak kecil sampai dengan sekarang, Pemohon dipanggil dan dikenal oleh masyarakat disekitar tempat tinggalnya dengan nama KASIJO;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon menyamakan nama untuk syarat administrasi pernikahan anak yang bernama DWI WULANSARI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan nama **"KASIYO"** atau **"KASIJO TARTO WIYONO"** dan/atau **"TARTO WIYONO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Keblokan Rt. 002/Rw. 008, Kel. Sendangijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dimana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akta nikah Nomor : 217/8/216/87 atas nama KASIYO Bin YATMO WIYONO dan KASMI, nama Pemohon tertulis **KASIYO**;
- ✓ Akta Kelahiran Anak Kedua Nomor : 807/1996 atas nama DWI WULANSARI, nama Pemohon sebagai Ayah tertulis **KASIYO**;
- ✓ Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312110609610001 atas nama **KASIJO TARTO WIYONO**;
- ✓ Kartu Keluarga Nomor : 3312111108053698 dengan nama Kepala Keluarga **KASIJO TARTO WIYONO**;
- ✓ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2695/INB/1991 atas nama SETYO ADI NUGRAHA, nama Pemohon sebagai Ayah tertulis **TARTO WIYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **"KASIYO"** atau **"KASIJO TARTO WIYONO"** dan/atau **"TARTO WIYONO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"KASIYO"** atau **"KASIJO TARTO WIYONO"** dan/atau **"TARTO WIYONO"** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan Anak Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama yang tercantum dalam surat-surat Pemohon tersebut karena adat istiadat di tempat tinggal Pemohon bahwa setiap orang yang telah melangsungkan Perkawinan akan diberi nama tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Petition angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petition angka 3 yaitu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mencantumkan persamaan nama Pemohon kedalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang bernama SETYO ADI NUGRAHA dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2695/IND/1991 dan Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang bernama DWI WULANSARI dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 807/1996, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur jika Persamaan Nama harus melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri selain itu petitem Permohonan Pemohon untuk mencantumkan persamaan nama Pemohon kedalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang bernama SETYO ADI NUGRAHA dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2695/IND/1991 dan Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang bernama DWI WULANSARI dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 807/1996 tidak berkaitan dan tidak berhubungan dengan Pokok Permohonan Pemohon sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **"KASIYO"** atau **"KASIJO TARTO WIYONO"** dan/atau **"TARTO WIYONO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Agustus 2021** oleh **LENNY KUSUMA M, SH., M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh HARMASTUTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Kuasa Hukum Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**HARMASTUTI, S.H**

**LENNY KUSUMA M, SH., M.Hum**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya proses : Rp. 80.000,-  
Biaya Pengadaan Berkas : Rp. 15.000,-  
Biaya panggilan : Rp. - , -  
Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-  
Biaya meterai : Rp. 10.000,-  
Biaya redaksi Putusan : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 155.000,-  
(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)